

**RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KESENIAN KUDA LUMPING
DALAM MEMBANGUNKELUARGA SAKINAH
(Studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Nur Faizin

NIM 18210139



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIMMALANG**

2023

**RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KESENIAN KUDA LUMPING
DALAM MEMBANGUNKELUARGA SAKINAH
(Studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Nurfaizin

NIM 18210139



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIMMALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KESENIAN KUDA LUMPING
DALAM MEMBANGUNKELUARGA SAKINAH
(Studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 februari 2023

Penulis



Muhammad Nur Faizin
NIM 18210139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Muhammad Nur faizin nim :
18210139 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KESENIAN KUDA LUMPING
DALAM MEMBANGUNKELUARGA SAKINAH**

(Studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 10 april 2023
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.
NIP. 197910122008011016

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Nur Faizin nim : 18210139, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KESENIAN KUDA LUMPING DALAM MEMBANGUNKELUARGA SAKINAH (Studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Hersilastari Pitaloka, M.pd.
NIP. 19920811201608012021

()
Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin M.HI,
NIP.197910122008011010

()
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.Hi
NIP.197904072009012006

()
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP.
197708222005011003

Motto

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

كُتِبَ لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” QS An-nisa’ 32

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, inayah, dan karunianya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “RELASI SUAMI ISTRI PEMAIN KESENIAN KUDA LUMPING DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, semoga dengan berkat beliau kita mendapatkan syafaat dihari akhir kelak, *amiin*.

Dengan segala bimbingan, arahan, ajaran, dan bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak pada saat penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Sekaligus Wali Dosen penulis.

4. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi yang berlimpah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi ibadah untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.
6. Staff dan Karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu, Ayah Penulis, kakak laki-laki dan perempuan penulis. Penulis ucapkan ribuan terimakasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
8. Seluruh keluarga penulis. Penulis ucapkan ribuan terimakasih atas segala do'a, dukungan, harapan, waktu, dan tenaga yang diberikan kepada penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
9. Segenap Pemerintahan Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dan Para Narasumber yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih banyak kepada teman-teman Pondok Pesantren Alhikmah Purwoasri Kediri yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2018 yang telah menemani dan berjuang bersama penulis dalam suka dan duka ketika menimba ilmu selama masa perkuliahan dan juga terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala urusan kita dipermudah dan diberkahi oleh Allah SWT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan terkhusus kepada penulis sendiri. Dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan-harapan semoga ilmu yang telah penulis dapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dapat memberikan amal manfaat baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Aamin.

Malang, 20 februari 2023

Muhammad Nur Faizin
NIM 18210139

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء / ا	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal
kasrah panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal
dhommah panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ *marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المستخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	16

1. Pengertian Keluarga.....	16
2. Konsep Keluarga Sakinah	20
3. Pola Relasi Suami Istri	30
4. Kesenian Kuda Lumping	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan data.....	43
D. Lokasi Penelitian	44
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Paparan Data.....	47
1. Sekilas Tentang Desa Mentaos.....	47
2. Sekilas Tentang Kesenian Kuda Lumping.....	50
3. Temuan Penelitian.....	52
B. Penyajian Dan Analisis Data	52
1. Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Di Desa Mentaos.....	52
2. pengetahuan tentang relasi keluarga.....	56
2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban.....	58
3. Pemahaman terhadap keluarga sakinah.....	62
4. Penerapan keluarga sakinah.....	63
C. Pembahasan Penelitian.....	66

1. Pembahasan tentang relasi suami istri.....	66
2, Pembahasan Tentang penerapan keluarga sakinah.....	74
BAB V Penutup.....	61
Kesimpulan.....	62
Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	65

ABSTRAK

Faizin, Muhammad Nur. 2023. "Relasi Suami Istri Pemain Kesenian Kuda lumping Dalam Membangun Keluarga Sakinah (studi kasus Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.

Kata Kunci: Relasi suami istri, Kuda lumping, Keluarga Sakinah

Kesenian kuda lumping merupakan kesenian yang berkembang di seluruh plosok Indonesia khususnya Pulau Jawa. Desa Mentaos Kecamatan Gudo adalah salah satu dari banyaknya Daerah yang melestarikan budaya ini. Dalam pelaksanaannya kesenian ini dibawakan oleh orang dewasa maupun remaja, bahkan ada juga yang sudah berkeluarga. Dalam penelitian ini objek yang ditekankan adalah pemain kuda lumping yang sudah berkeluarga. Pekerjaan sebagai pemain kesenian kuda lumping ini memiliki gaji yang tidak seberapa, kemudian banyak dikalangan masyarakat lebih memilih menggelar tontonan modern daripada tontonan tradisional serta pementasan kesenian ini hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Pementasan kesenian ini sudah jarang ditontonkan di masyarakat, maka dari itu penghasilan yang didapatkan dari bekerja sebagai pemain kesenian ini dianggap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan relasi suami istri pemain kesenian kuda lumping. 2. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara keluarga pemain kesenian kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data wawancara diperoleh dari wawancara Keluarga pemain kuda lumping, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Bapak Moden, masyarakat awam. Kemudian dokumentasi diperoleh dari pementasan kuda lumping serta proses wawancara. Sumber data sekunder ini diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, skripsi, disertasi, tesis, dan peraturan perundang undangan. Dalam pengumpulan data, melalui wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menghasilkan metode analisis data yang bersifat analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 4 keluarga pemain kesenian kuda lumping, 1 diantaranya memiliki pola relasi *owner property*, hal ini berdasarkan pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pembagian kerja keluarga dengan menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab penuh dalam urusan domestik dan suami pada urusan publik, 2 keluarga diantaranya memiliki pola relasi suami istri *head complement*, hal ini berlandas pada pola pemenuhan nafkah keluarga, pola pembagian kerja atau peran serta pengambilan keputusan dalam keluarga menempatkan suami sebagai penanggung jawab atas urusan publik dan perempuan sebagai penanggung jawab domestik dengan tidak melupakan saling membantu satu sama lain dalam menjalankan tugasnya masing-masing, dan (satu) keluarga

diantaranya memiliki pola relasi *senior junior partner*, hal ini berdasarkan pola pemenuhan nafkah keluarga yang dipikul oleh suami istri akan tetapi peran istri dalam mencari nafkah hanya menjadi pencari nafkah tambahan. Dari (lima) keluarga pemain kuda lumping tergolong dalam kategori Keluarga Sakinah II.

ABSTRACT

Faizin, Muhammad Nur. 2023. "The Relationship between Husband and Wife Performers Kuda Lumping) in Building a Sakinah Family (a case study in Mentaos Village, Gudo District, Jombang Regency)". Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

Keywords: husband and wife relationship, lumping horse, Sakinah family

Lumping horse art is an art that has developed throughout Indonesia, especially Java. Mentaos Village, Gudo District, is one of the many areas that preserve this culture. In its implementation, this art is performed by adults and teenagers, some even have families. In this study the object emphasized is lumping horse players who are already married. This job as a lumping horse artist has a meager salary, then many people prefer to stage modern shows rather than traditional shows and this art performance is only done in certain months. Performances of this art are rarely shown in society, therefore the income earned from working as performers of this art is considered insufficient for daily needs. The aims of this research are 1. To describe the relationship between the husband and wife of the lumping horse performer. 2. To describe how the family of lumping horse performers builds a sakinah family.

This research uses empirical research with a qualitative descriptive approach. Meanwhile, the data sources used are primary data sources obtained through interviews and documentation. Sources of interview data were obtained from interviews with the lumping horse player's family, village heads, community leaders, Mr. Moden, ordinary people. Then the documentation was obtained from the lumping horse performances and the interview process. These secondary data sources were obtained from official documents, books, theses, dissertations, theses, and laws and regulations. In data collection, through interviews and documentation, this study produced a data analysis method that is descriptive analysis.

The results of this study indicate that of the 4 families performing lumping horse arts, 1 of them has a property owner relationship pattern, this is based on the pattern of fulfilling family income and the pattern of sharing family work by placing women as fully responsible in domestic affairs and husbands in public affairs. 2 families of which have a pattern of head complement husband and wife relations, this is based on a pattern of fulfilling family income, a pattern of division of work or roles and decision-making in the family placing the husband as the person in charge of public affairs and the woman as the person in charge of the domestic affairs by not forgetting to help each other each other in carrying out their respective duties, and (one) of these families has a senior junior partner relationship pattern, this is based on the pattern of fulfilling family income which is borne by the husband and wife but the wife's role in earning a living is only being an additional breadwinner. Of the (five)

families of lumping horse players belonging to the Sakinah II Family category.

نبذة مختصرة

مُجَّد نور فايزين ٢٠٢٣ "العلاقة بين الزوج والزوجة المؤدين (جرانان) كودا لومبينج) في بناء أسرة سكيينة (دراسة حالة في قرية مينتاوس ، منطقة جودو ، جومبانغ ريجنسي)". أُطْرُوْحَة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مستشار؛ دكتور احمد عز الدين ماجستير العلاقات الدولية

المفردات الاساسية: علاقة الزوج والزوجة ، الحصان المقطوع ، عائلة سكيينة فن الفروسية هو فن تطور في جميع أنحاء إندونيسيا ، وخاصة جافا. قرية مينتاوس ، منطقة جودو ، هي واحدة من العديد من المناطق التي تحافظ على هذه الثقافة. في تنفيذه ، يتم تنفيذ هذا الفن من قبل البالغين والمراهقين ، وبعضهم لديه عائلات. في هذه الدراسة ، فإن الهدف الذي تم التأكيد عليه هو تكتل لاعبي الخيول المتزوجين بالفعل. هذه الوظيفة كفنان حصان تكتفي براتب ضئيل ، لذلك يفضل الكثير من الناس تقديم عروض حديثة بدلاً من العروض التقليدية ويتم هذا الأداء الفني فقط في أشهر معينة. نادراً ما يتم عرض عروض هذا الفن في المجتمع ، وبالتالي فإن الدخل المكتسب من العمل كمؤدين لهذا الفن يعتبر غير كافٍ للاحتياجات اليومية. أهداف هذا البحث هي 1. وصف العلاقة بين الزوج والزوجة لفناني أداء الحصان المقطوع . 2. لوصف كيف قامت عائلة فنانو الخيل بتكوين أسرة سكيينة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن من بين العائلات الأربع التي تمارس فن ركوب الخيل ، واحدة منها لديها نمط من العلاقات مع المالك ، وهذا يعتمد على أنماط تحقيق دخل الأسرة وأنماط تقسيم العمل الأسري من خلال وضع المرأة على عاتقها المسؤولية الكاملة في شؤون المنزل والأزواج في الشؤون العامة. 2 من هذه العائلات لديها أنماط من العلاقات التكميلية بين الزوج والزوجة ، وهذا يعتمد على أنماط تحقيق دخل الأسرة ، وأنماط تقسيم العمل أو الأدوار واتخاذ القرار في الأسرة ، ووضع الزوج باعتباره الشخص المسؤول. المجتمع والمرأة بصفتها الشخص المسؤول عن شؤون الأسرة من خلال عدم نسيان مساعدة بعضهم البعض في أداء واجباتهم ، و (إحدى) هذه العائلات لديها نمط علاقة شريك صغار كبير ، وهذا يعتمد على نمط تحقيق دخل الأسرة التي يتحملها الزوج والزوجة ولكن دور الزوجة في كسب لقمة العيش فقط باعتبارها معيلة إضافية. من (خمس) عائلات من لاعبي الخيول المقطوعة ضمن فئة عائلة سكيينة 2.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep relasi suami dan isteri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung pada relasi yang dibentuk berasaskan keadilan, kasih sayang dan kesetaraan yang bertujuan untuk pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (samara).¹

Dalam sebuah keluarga, secara fungsional, terdapat sebuah peran yang disebut sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak). Peran kepala keluarga tersebut akan berdampak pada pola relasi yang akan dibangun oleh masing-masing keluarga berdasarkan kesepakatan bersama antara suami atau isteri.²

Sementara, keluarga samara merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan isteri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami isteri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain selalu bersyukur saat mendapat nikmat, senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan,

¹ Husna, Cut Asmaul. " Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 3.2 (2019).

² Rahmawati, Anita. "Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8.1 (2016): 1-34.

bertawakal saat memiliki rencana, bermusyawarah, tolong menolong dalam kebaikan, senantiasa memenuhi janji, segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan, saling menasehati, saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan, suami istri selalu berprasangka baik, mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, melakukan ibadah secara berjamaah, mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.³

Adapun ada beberapa macam jenis bidang profesi yang dilakukan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, diantaranya melalui bidang politik, pertanian, hukum, wiraswasta dan ada juga yang berprofesi dalam bidang kesenian. Adapun salah satu pekerjaan dalam bidang kesenian adalah kesenian kuda lumping atau lebih dikenal dengan sebutan *wuru*. Kesenian *wuru* merupakan kesenian yang sudah ada sejak zaman dahulu, diwariskan dari nenek moyang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi dan dipegang erat oleh masyarakat yang notabnya masyarakat kejawen (masyarakat dengan kepercayaan animisme), khususnya masyarakat Jawa Timur. Kesenian ini pada umumnya ditampilkan pada acara adat atau desa seperti *walimatul ury*, *khitanan*. dan lain sebagainya.⁴

Kebudayaan kuda lumping merupakan salah satu kebudayaan yang dilestarikan di sebagian wilayah Indonesia tertentu khususnya pulau Jawa. Salah satu pelestari

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), 210-217.

⁴ Marsitah, Emi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Tari Lènggèran Dalam Pertunjukan Èbèg Turangga Kridha Utama*. (Diss. Institut Seni Indonesia (Isi) Surakarta, 2014).15

budaya ini adalah Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, Kuda Lumping ini merupakan kebudayaan berupa tarian yang dilengkapi oleh property kuda-kudaan dan diringi oleh musik tradisional khas. Pemain kuda lumping di Desa Mentaos tercatat ada yang telah berkeluarga usia dewasa 19-25 dan juga ada 16-17 bagi pemain yang masih remaja. Adapun hal ini, mengandung pertanyaan bagi peneliti terkait pemain kuda lumping yang telah berkeluarga, karena mereka tidak lagi hidup secara individu dalam menjalani kehidupan dan tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri.

Pandangan masyarakat mengenai keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.⁵ Dalam membangun sebuah hubungan keluarga, memang sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk bekerja mencari nafkah, guna memenuhi kebutuhan keluarganya.⁶

Profesi kesenian ini juga berpengaruh terhadap tingkat keagamaan dari pelakunya. Pasalnya mereka kurang perhatian dalam menjalankan perintah agama, seperti sholat dan puasa, ini disebabkan karena ada unsur yang tercampur dari

⁵Wafa Wafaul Tajuddin Noor dan Undang Ruslan Wahyudin. "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Dunia Pendidikan Studi Analisis Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Cibitung." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* 4.3 (2021): 231-237.

⁶ Utami, N. P., & Hanani, S. (2018). "Kebertahanan Perempuan Simalanggang Menjadi Single Mother". *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(1), 25-36.

agama lain. Dan juga ada amalan-amalan khusus yang harus dilakukan pada waktu tertentu, seperti mandi di sendang (danau kecil) lalu kemudian melakukan ritual penyembahan di punden.⁷

Ketertarikan peneliti untuk mengambil judul ini dikarenakan pekerjaan sebagai pemain kesenian kuda lumping ini memiliki gaji yang tidak seberapa, kemudian banyak dikalangan masyarakat lebih memilih menggelar tontonan modern daripada tontonan tradisional. Pementasan kesenian ini hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Pementasan kesenian ini sudah jarang ditontonkan di masyarakat, maka dari itu penghasilan yang didapatkan dari bekerja sebagai pemain kesenian ini dianggap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian dari orang yang berprofesi dalam bidang ini akan mencari tambahan penghasilan lain. Seperti menjadi petani, tukang mebel, atau lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan upah dari profesi kesenian ini tidaklah cukup. Lalu ketika musim hajatan tiba mereka akan bermain di daerah yang yang berbeda-beda, dan tentunya akan meninggalkan keluarga mereka untuk beberapa hari.

Hubungan / relasi suami istri dalam KHI Inpres No. 1/1991 bab XII pasal 77-84 dijelaskan bahwa relasi suami istri terdiri dari beberapa bagian yakni yang pertama adalah menjelaskan tentang kewajiban suami istri bahwa segala sesuatu harus dikerjakan secara bersama sama, yang kedua menjelaskan tentang kedudukan

⁷ Asyah, Erwin Jui. "Relasi Suami Istri Pemain Jaranan Dan Implikasinya Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Sakina: Journal of Family Studies* 5.4 (2021).

suami istri dalam berkeluarga, yang ketiga menguraikan tentang kewajiban seorang suami, dan yang keempat menjelaskan tentang kewajiban seorang istri.⁸

Menurut Scanzoni sebagaimana dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa relasi suami istri dibedakan menurut pola perkawinan terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu: Owner property, Head complement, Senior junior partner, Equal partener,⁹

Untuk dapat membangun sebuah keluarga yang sakinah seseorang harus memiliki komitmen yang kuat berlandaskan pada prinsip agama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dimana komitmen ini bukan hanya sebatas pengetahuan saja, melainkan kesanggupan untuk melaksanakan serta bertanggungjawab atas kewajiban mereka dalam berkeluarga.

. Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “relasi suami istri pemain kesenian kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah (studi kasus di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi suami-istri pemain kesenian kuda lumping di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pasangan pemain kesenian kuda lumping di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang membentuk keluarga sakinah dengan relasitersebut?

⁸Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991 pasal 77-84

⁹

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis relasi yang digunakan suami-istri pemain kesenian kuda lumping di Desa Mentaos Gudo Jombang.
2. Untuk menganalisis bagaimana pasangan pemain kesenian kuda lumping di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang membentuk keluarga sakinah dengan relasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, kelengkapan Pustaka,serta khazanah keilmuan yang terkait dengan masalah relasi berkeluarga, serta bagaimana menjadi keluarga yang baik sakinah mawaddah wa rahmah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan ataupun rujukan untuk peneliti dengan tema yang sama.
- b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan menjalin rumah tangga yang baik.
- c. Bagi peneliti dijadikan syarat untuk tugas akhir dan juga kelulusan, serta dapat dijadikan pembelajaran dalam masyarakat secara langsung

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada berbagai kata yang perlu di jelaskan lebih rinci agar tidak terjadi kesalah pahaman, sebagai berikut.

1. Pola : model atau bentuk yang di gunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu ataupun juga bagian dari sesuatu, dalam hal ini adalah pola relasi.
2. Relasi : interaksi atau hubungan sosial antara dua individua tau lebih, dalam hal ini yakni hubungan keluarga pemain kesenian kuda lumping.
3. Kuda lumping : tarian traisional yang berasal dari Jawa dimainkan beberapa orang dengan berbagai property berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu ataupun bahan lainnya.¹⁰
4. Keluarga Sakinah : Sakinah sendiri memiliki arti baik, tenang, damai., tenang. Jadi keluarga Sakinah yakni kondisi keluarga yang sangat ideal dalam membangun keluarga yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua

¹⁰ Sofia rahmawati hartono, *Kesenian Kuda Lumping dan Paguyuban Genjring Sokoaji*, (Unnes.Jl. Melati Mekar) 5

yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan pustaka berisi

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian di Desa Mentaos kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah

dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peneliti terdahulu

Dalam manfaat praktis disebutkan bahwa penelitian digunakan sebagai tolak ukur atau perbandingan untuk peneliti selanjutnya. Maka sangat penting bagi peneliti untuk mengkaji hasil penelitian kami dengan penelitian yang serupa yang terbit sebelumnya. Dalam hal ini juga akan di sebutkan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran, duplikasi dengan penelitian yang terdahulu. Yakni sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Asfiya rizky mubarok yang merupakan mahasiswa IAIN Kediri tahun 2021 yang berjudul *Relasi keluarga mualaf dengan non mualaf dalam membangun keluarga sakinah pasangan suami istri di wilayah Kediri perspektif kebutuhan Abraham Maslow*. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (empiris) dengan menggunakan pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung ke lapangan dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku- buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.¹¹

Adapun persamaan dan perbedaan kajian yang diteliti adalah sebagai berikut.

Persamaan : membahas tentang relasi berkeluarga. Perbedaan terletak pada penelitian

¹¹ Asfiya rizky mubarok “*Relasi keluarga mualaf dengan non mualaf dalam membangun keluarga sakinah pasangan suami istri di wilayah Kediri perspektif kebutuhan Abraham Maslow*” (IAIN Kediri,2021)

ini berfokus pada pasangan mualaf, serta lokasi penelitian yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Vina oktarina yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 yang berjudul Pola relasi keluarga long distance relationship LDR (studi di Desa Kasri, Kecamatan. Bululawang, Kabupaten Malang). Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari masyarakat desa dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.¹²

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Persamaan : Sama sama membahas tentang relasi suami istri. Perbedaan : adapun perbedaannya adalah objeknya yakni penelitian ini fokus kepada tkid dan tkw, dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mawardi yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Pola relasi keluarga sakinah desa binaan keluarga (studi kasus Desa Padukuhan Pogung Kidul, Sleman DIY)*. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

¹² Vina Oktarina, "*Pola Relasi Keluarga LDR*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022)

dari lapangan dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Persamaan : pembahasan berfokus pada pola relasi keluarga sakinah Perbedaan : lokasi penelitian yang berbeda, kemudian skripsi ini berfokus pada desa binaan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Maria ulfa yang merupakan mahasiswa IAN Jember yang berjudul *Pola relasi pasangan suami istri muslim mualaf tionghoa membina keluarga sakinah dalam pandangan hukum Islam(Studi kasus keluarga muslim mualaf tionghoa Jember)*. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari lapangan dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Persamaan : pembahasan berfokus relasi keluarga sakinah Perbedaan : lokasi penelitian yang berbeda, kemudian berfokus pada mualaf tionghoa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yusi sabreni yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul *Pola relasi anak tiri dengan ibu dan implikasinya terhadap upaya mewujudkan keluarga harmonis prespektif*

¹³ Abien Pangestu, " *Maigs Pada Kesenian Kuda Lumping Prespekif Akidah Islam*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Itnan Lampung 2017)

¹⁴ Anisa dwi cahya " *Seni Kuda Lumping Di Desa Perkebunan Mayrke Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat*" (skripsi Universitas Negeri Sumatera utara tahun 2017)

hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai).

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari lapangan dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Persamaan : pembahasan berfokus pada relasi keluarga sakinah lumping.

Perbedaan : lokasi penelitian yang berbeda, kemudian berfokus pada relasi anak dan ibu tiri

Dalam penyajiann data ini peneliti menggunakan tabel agar lebih mudah untuk memahami apa perbedaan antar skripsi tersebut.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi yang ditulis oleh Asfiya rizky mubarok, IAIN Kediri tahun 2021 yang berjudul <i>Relasi keluarga mualaf dengan non mualaf dalam membangun keluarga sakinah pasangan suami istri di wilayah Kediri perspektif kebutuhan Abraham Maslow</i>	Sama-sama membahas tentang relasi suami istri	Adapun perbedaanya terdapat di objek penelitian yakni berfokus pada pasangan yang menikah pada seorang yang mualaf

			dan non mualaf,serta lokasi yang berbeda
2	Vina oktarina. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 yang berjudul <i>Pola relai keluarga long distance relationship LDR</i> (studi di Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kab. Malang	Sama-sama membahas tentang relasi suami istri	Adapun perbedaannya terdapat di objek penelitian yakni berfokus pada pasangan yang berjauhan, serta lokasi yang berbeda
3	Mawardi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul <i>Pola relasi keluarga sakinah desa binaan keluarga (studi kasus Desa Padukuhan Pogung Kidul, Sleman DIY)</i>	Sama-sama membahas tentang relasi suami istri	Adapun perbedaannya terdapat di objek penelitian yakni berfokus pada pasangan yang berada pada desa binaan,serta lokasi yang berbeda
4	Maria ulfa, IAN Jember yang berjudul <i>Pola relasi pasangan suami istri muslim mualaf tionghoa membina keluarga sakinah dalam pandangan hukum Islam(Studi kasus keluarga muslim mualaf tionghoa Jember).</i>	Sama-sama membahas tentang relasi suami istri	Adapun perbedaannya terdapat di objek penelitian yakni berfokus pada pasangan yang mualaf tionghoa, serta lokasi yang berbeda
5	Yusi sabreni, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul <i>Pola relasi anak</i>	Sama-sama membahas tentang relasi suami istri	Adapun perbedaannya terdapat di

<i>tiri dengan ibu dan implikasinya terhadap upaya mewujudkan keluarga harmonis prespektif hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)</i>		objek penelitian yakni berfokus pada anak dan ibu tiri,serta lokasi yang berbeda
---	--	--

B. Kerangka teori

A. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang melakukan interaksi dan komunikasi baik itu sebagai ayah, ibu, suami, istri, anak ataupun saudara.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak.¹⁵

Pembentukan keluarga tidak lain bertujuan untuk membangun kehidupan yang Bahagia dan sejahtera. Untuk membangun hal tersebut diperlukan berbagai upaya sejak mulai sampai terbentuknya sebuah keluarga¹⁶

Dalam keluarga masing masing individu memiliki peran masing masing antara lain:

1. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak anak, berperan sebagai pemberi nafkah, pelindung, pendidik dan pemberi rasa aman serta menjadi kepala keluarga

¹⁵ Amorisa witratri “*Revisiting The Concept Of Family In Indonesia Society*”,(Jurnal Kependudukan Indonesia. 2018) 16

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

sebagai anggota dari masyarakat di lingkungannya.

2. Ibu sebagai istri dari ayah dan ibu bagi anak-anak, berperan sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh anak, pendidik dan lain sebagainya.
3. Anak memiliki peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya baik fisik, mental, maupun spiritual.

Keluarga juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi anggota keluarganya yakni¹⁷

- Fungsi afektif yaitu keluarga yang utama adalah keluarga yang mengajarkan berbagai hal, untuk mempersiapkan anggota keluarganya dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat.
- Fungsi sosialisasi adalah keluarga mengembangkan dan sebagai tempat berlatih anak untuk berkehidupan sosial meninggalkan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat.
- Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga untuk memenuhi ekonomi, tempat tinggal untuk kelangsungan hidup keluarga.
- Fungsi Kesehatan yaitu fungsi keluarga untuk mempertahankan Kesehatan keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.
- Fungsi reproduksi yaitu keluarga berfungsi menjaga generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

Dalam membangun sebuah keluarga, setiap keluarga memiliki tahap perkembangan masing-masing, namun mayoritas keluarga memiliki pola

¹⁷ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga* (Fokus Media CV, 2018), 25

perkembangan yang sama antara lain.¹⁸

1. Tahap pasangan baru

Keluarga baru dimulai saat masing masing individu laki laki dan perempuan membentuk keluarga melalui sebuah pernikahan yang sah. Tugas dari perkembangan keluarga baru ini seperti membina hubungan intim dan memuaskan, membina hubungan dengan keluarga lain, serta mendiskusikan memiliki momongan.

2. Tahap keluarga kelahiran anak pertama

Tahapan ini dimulai sejak hamil sampai kelahiran anak pertama dan berlanjut samapi anak tumbuh berusia 2,5 tahun. Tugas perkembangan keluarga ini yang terpenting adalah persiapan menjadi orang tua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, interaksi hubungan seksual dan kegiatannya serta mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan keluarga

3. Tahap keluarga dengan anak pra sekolah

Tahap ini dimulai saat anak berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas keluarga dari tahap ini adalah membantu anak bersosialisai. Jika memiliki anak lagi maka akan memiliki adaptasi lagi, mempertahankan hubungan yang sehat dalam berkeluarga, pembagian waktu untuk individu dan anak serta pembagian tanggung jawab keluarga.

¹⁸ Muhammad Arifin Ilham, Menggapai Keluarga Sakinah (PT Bestari Buana Murni, 2013Jakarta Timur) 24

4. Tahap keluarga dengan anak sekolah

Tahap ini dimulai saat anak berusia 6 tahun sampai anak berusia 12 tahun, dalam fase ini biasanya keluarga mencapai jumlah maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk. Dalam fase ini tugas perkembangan keluarga adalah membantu sosialisasi anak dengan tetangga, memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat.

5. Tahap keluarga dengan anak remaja

Tahapan ini dimulai saat anak berusia 13 tahun, tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberi tanggung jawab serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri seorang anak untuk menginjak dewasa.

6. Tahapan keluarga dengan anak dewasa

Tahapan ini dimulai pada saat anak pertama membangun keluarganya sendiri. Tugas terpenting dalam tahap ini adalah memperluas keluarga inti menjadi keluarga yang lebih besar serta membantu anak bersosialisasi dengan masyarakat baru.

7. Tahapan keluarga usia lanjut

Dalam fase ini dirasa sulit karena tidak semua mencapai tahapan ini karena umur tidak ada yang tahu.

B. Konsep keluarga sakinah

Dalam Islam keluarga merupakan umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota serta memiliki peran masing masing dan juga memiliki hak dan kewajiban. Keluarga didirikan atas landasan ibadah, mereka bertemu karena Allah saling

menasehati dan menyerukan dalam hal kebaikan serta mencegah dari hal yang mungkar.¹⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal tentram damai sesuai dengan syariat Islam. Keluarga sakinah juga memiliki beberapa ciri-ciri namun sukar diukur karena yang boleh menentukan adalah pasangan masing masing,²⁰ Namun terdapat beberapa ciri ciri keluarga sakinah diantaranya.

a. Keluarga di bangun dengan landasan syar'i

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang di bangun dari suatu pernikahan antara seorang laki laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ada. Pernikahan merupakan awal dari membangun keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun hal hal tersebut disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁹Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

²⁰ Muhammad Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah* (PT Bestari Buana Murni, 2013 Jakarta Timur) 24

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²¹

2. Keharmonisan dalam rumah tangga

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan bagi setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada berbagai cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah berarti memiliki keluarga yang ideal dan penuh kasih sayang, cinta, ketentraman yang dibangun dengan nilai nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang dilandasi mengharap ridha Allah SWT²². Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“ Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*²³

3. Mengetahui perkara berumah tangga

Setiap rumah tangga jelas memiliki peraturan, hak dan kewajiban masing

²¹ Qs Ar-rum (30) 21

²² Muhammad Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah* (PT Bestari Buana Murni, 2013)

²³ Qs Al-furqon (25) ayat 74

masing. Setiap istri harus taat dan patuh kepada suami, dan juga suami harus membimbing istri kepada hal yang lebih baik.

4. Menghormati dan mengasihi kedua orang tua²⁴

Perkawinan bukanlah semata mata menghubungkan suami istri saja, pernikahan juga menghubungkan seluruh anggota besar dalam keluarga. Maka dari itu pasangan yang sudah menikah bukan semata mata menepikan hubungan baik kepada orang tua juga mertua, pasangan juga memiliki peran penting dalam menyayangi serta mengasihi orang tua kedua belah pihak.

5. Menjaga hubungan baik dengan kerabat kedua belah pihak

Di atas juga di sebutkan bahwa perkawinan tidak semata mata menyayangi suami istri juga keluarga besar kedua belah pihak. Pasangan suami istri juga di anjurkan menjaga hubungan baik antar kerabat juga ipar kedua belah pihak agar tetap harmonis.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, Islam memberikan beberapa tuntunan seperti memilih pasangan. Dalam memilih pasangan Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan yakni seorang wanita dinikahi dari hartanya, keturunannya, kecantikannya, keagamaannya, Dari 4 kriteria tersebut yang paling dominan adalah dalam segi agama. Kemudian melakukan pernikahan dengan benar dengan memenuhi syarat serta rukun dalam Islam.

Dalam pelaksanaannya keluarga sakinah dapat dibentuk dengan beberapa tahap antara lain.

²⁴ Aziz Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta, Mitra Pustaka 2001) 27

Yang pertama masa pra pernikahan, sebelum melakukan sebuah pernikahan seseorang harus memahami beberapa persiapan seperti ilmu pernikahan, mental/psikologis menghadapi pernikahan, persiapan ruhiyah, persiapan fisik.

Yang kedua masa pembentukan keluarga, setelah melakukan sebuah pernikahan harus memperhatikan beberapa faktor agar dapat terbentuk sebuah keluarga yang ideal seperti memahami hak dan kewajiban masing masing sebagai seorang suami istri, menjalin komunikasi dengan baik, memiliki family time dan apapun yang membuat keluarga harmonis.

Terkait keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum yang menjadi tolak ukur yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.²⁵

Hal ini juga dapat di kembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan situasi dan kondisi. Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut

1. Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal, seperti sholat, zakat fithrah, puasa, sandang, papan dan pangan.

²⁵ Departemen Agama RI *Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta Departemen Agama RI 2005) 25

2. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur yang tercantum juga bisa dikembangkan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sekitar. Adapun tolak ukur tersebut yaitu

Keluarga pra sakinah antara lain

- Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Tidak memiliki dasar keimanan
- Tidak melakukan sholat wajib.
- Tidak mengeluarkan zakat fithrah.
- Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.
- Termasuk kategori fakir atau miskin.
- Berbuat asusila
- Terlibat perkara-perkara kriminal.

Keluarga sakinah I

- perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

- Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- Masih sering meninggalkan sholat.
- Jika sakit masih sering ke dukun. Percaya terhadap tahayyul.
- Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim.
- Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

Keluarga sakinah II, ²⁶ selain memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya

- Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut.
- Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.

²⁶ Departemen Agama RI *Petunjuk Gerakan Keluarga Sakinah* (25)

- Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- Mampu memenuhi standar makanan atau memenuhi empat sehat lima sempurna.
- Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

Keluarga sakinah III, selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- Aktif dalam upaya meningkatkan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas.
- Pengeluaran zakat, infak, shodaqoh dan wakaf senantiasa meningkat.
- Meningkatnya pengeluaran qurban.
- Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarga sakinah III plus, selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- keluarga yang telah melakukan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai masyarakat dan keluarganya.
- Pengeluaranana infak, zakat, shodaqoh dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuatitatif.
- Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secatra selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkunganya.
- Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

C. Konsep relasi suami istri

Menurut Scanzoni sebagaimana dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa relasi suami istri dibedakan menurut pola perkawinan terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu:

1) Owner property, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk property lainnya. Pola relasi yang dibangun bersifat hierarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk control sosial maupun seksualnya.

2) Head complement, menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami, Norma yang berlaku pada perkawinan ini mirip dengan perkawinan owner property. Istri memiliki hak bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap ditangan suami.

3) Senior junior partner, posisi istri masih menjadi pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri yang bekerja memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan dalam pengambilan keputusan. Namun kekuasaan suami tetap lebih besar dari pada istri.

4) Equal partener, posisi suami dan istri adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan dirinya sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan istri sama pentingnya dan pekerjaan suami.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pola perkawinan diatas mendudukan suami sebagai pemimpin atau yang lebih tinggi derajatnya diatas istri sedangkan pola ke empat yaitu equal partner mendudukan suami dan istri adalah setara. Norma dalam perkawinan equal partner baik istri maupun suami sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya baik dalam pekerjaan atau secara ekspersif, dan dapat disimpulkan bahwa polaini menerapkan prinsip kesalingan antara suami dan istri.

Dalam KHI Inpres No. 1/1991 bab XII pasal 77-84 di jelaskan bahwa hubungan atau relasi suami istri terdiri dari beberapa bagian yaitu.

Pertama menjelaskan tentang kewajiban bersama suami istri artinya segala sesuatu dilakukan bersama-sama oleh suami istri, hal tersebut di sebutkan dalam pasal 77 ayat 1,2,3, dan 4 antara lain.²⁷

1. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan keluarga yang sakinah yang menjadi sendi atau bagian kecil dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang baik dan sejahtera.
2. Saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Dasar dari ayat ini adalah adanya pengorbanan secara batin dan lahir dari keihklasan hati.
3. Memikul sebuah kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka baik secara pertumbuhan jasmani, rohani ,maupun spiritual.
4. Suami istri wajib menjaga kehormatannya, yang dimaksud dari pasal ini adalah

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991 pasal 79

saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi satu sama lain.

Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga , dimana hak dan kedudukanya seimbang, masing masing pihak memiliki keleluasaan untuk perbuatan hukum asalkan tidak merugikan sebelah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pernikahan yakni seimbang. Dalam undang-undang sudah dibagi pekerjaan masing- masing.

Bagian ketiga menguraikan kewajiban suami, adapun kewajiban suami adalah

1. Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting dapat diputuskan bersama-sama
2. Suami wajib memberi perlindungan kepada istri dan memenuhi kebutuhan keluarga semampunya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama dan memberikan kesempatan belajar bagi istri
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung kebutuhankeluarga.
5. Menyediakan rumah tinggal atau kediaman kepada keluarga.

Bagian keempat menguraikan kewajiban seorang istri, maksudnya adalah kewajiban sebagai seorang istri dalam keluarga antara lain :

- a. Berbakti lahir dan batin kepada suami dalam hal yang dibenarkan dalam islam.
- b. Istri mengatur dan menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari dengan baik

Dari sebuah rumah tangga yang baik akan lahir masyarakat yang baik, dinamis,

penuh dengan kedamaian yang di hiasi akhlakul karimah. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami istri dan pergaulan yang baik diantara keduanya, hal tersebut akan terwujud apabila masing-masing suami istri menyadari hak dan kewajibanya masing-masing.²⁸

Hubungan pokok dalam sebuah keluarga adalah hubungan antara suami istri dan hubungan orang tua dengan anak, hubungan tersebut harus dilakukan secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya.²⁹ Perasaan saling mengharapkan diantara anggota keluarga khususnya bagi suami dan istri merupakan kunci keberhasilan bagi upaya peningkatan kualitas perkawinan dan pemeliharaan mawaddah wa rohmah dalam rumah tangga. Kecenderungan dalam mengaplikasikan sikap saling mengerti, memahami, menghargai, mempercayai dan saling mencintai di bentuk oleh pola interaksi antara suami istri sedari awal pembentukan keluarga sakinah.³⁰

Prinsip hubungan suami istri dalam islam didasarkan pada mu'asyarah bilma'ruf atau bergaul dengan baik, implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik antara suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi satu sama lain, disamping itu suami istri harus memaksimalkan peran masing-masing dalam keluarga yang itu merupakan perwujudan atas kesadaran dan kesejajaran serta kebersamaan tanpa pemaksaan sehingga angka kecil kekerasan terjadi di dalam rumah tangga.³¹

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2001) 159

²⁹ Anshori Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya, Risalah Gusti, 1999) 79

³⁰ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 21.

³¹ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW

Untuk merealisasikan relasi yang baik antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga ataupun keluarga, diperlukan beberapa prinsip mendasar yang diimplementasikan, diantara prinsip-prinsip itu adalah :³²

a. Sikap saling memahami antara satu dengan yang lain

Sikap ini menjadi sangat penting di dalam relasi suami istri, dalam suatu keadan yang tidak di inginkan mereka akan segera kembali kepada pemahaman atas pasangan nya, mengingat dan berupaya mengamalkannya, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga tetap terjaga.

b. Sikap saling mengenal antara suami istri

Sebelum memahami tentunya harus mengenal pasangan masing-masing, sikap ini menjadi pondasi bagi suami istri dalam relasi diantara keduanya, sikap saling memahami diawali dengan saling mengenal.

c. Tanggung jawab dan kerja sama antara pasangan suami istri

Sikap tanggung jawab dan kerja sama atas tugas masing-masing merupakan buah dari saling memahami. Tentunya masing-masing memiliki bagian-bagian tersendiri dalam mengemban tanggung jawab, seperti halnya suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, dan istri bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan kerumah tanggaan. Ketika prinsip ini telah melekat maka akan tumbuh saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu satu dengan yang lainnya.

IAIN Sunan Kalijaga, 2003) 312.

³² Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*(Bandung: Irsyad Baitus Salam,2006),227.

d. Kesetiaan dan keluhuran cinta

Cinta dijadikan oleh sang pencita agar terbentuk pergaulan yang baik sesama manusia, cinta yang tumbuh dari awal belum matang setelah berkeluarga akan lebih matang ketika masing-masing menyadari tanggung jawab dan saling kerjasama. Dengan perasaan cinta sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang pahit menjadi manis, tidak lagi merasa berkorban dalam menjalankan tugas dan kerjasama, karena prinsip cinta adalah orang yang di cintainya lebih penting dari pada dirinya.

factor-faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah Agama islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, factor pendukung dari keluarga sakinah yaitu

1. Dilandasi oleh mawadah dan rahmah
2. Saling membutuhkan satu sama lain
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan secara wajar dan dianggap patut (ma'ruf)
4. Memiliki kecenderungan pada agama, saling menghormati satu sama yang lain yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun, dan selalu intropeksi diri.
5. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam hadist nabi tentang indicator kebahagiaan keluarga yaitu suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang sehat, dan dekat rezekinya.

Adapun sebaliknya yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious pada

keluarga.

- b. Memakan makan yang tidak halal
- c. Pola hidup konsumtif, boros suka berfoya-foya, melakukan hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri dan lain-lain. Pegaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun social
- f. Akhlaq yang rendah
- g. Jauh dari tuntutan agama.

D. Pengertian Kuda Lumping

Kesenian kuda lumping merupakan kebudayaan adat tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, kesenian ini pada dasarnya pemainnya memainkan sejenis kuda-kudaan yang berasal dari bambu maupun bahan yang lain. Kuda lumping memiliki banyak istilah antara lain jaran kepang jaranan, jathilan dan masih banyak lagi. Pertunjukan kuda lumping biasanyaditampilkan di acara adat misalnya bersih desa.³³

³³ Adi asa, "Presepsi Masyarakat Terhadap Penari Kuda Lumping Wanita Group Muncar Desa Karangrejo Karanganyar Kebumen", (2012. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta) 35

Bab III

Metode Penelitian

Komponen yang penting dalam penelitian yakni tentang metode penelitian itu sendiri. Yang mana hal tersebut di gunakan sebagai penentu dalam proses penelitian yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya, bahwa metode penelitian ini adalah sebuah proses penyelidikan terhadap suatu topik permasalahan yang kemudian di gunakan untuk mencari kebenaran sehingga di dapatkan sebuah penelitian yang valid.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dimaksud adalah untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, karena peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta melakukan pengamatan di lapangan, yaitu dari pelaku langsung dari kesenian kuda lumping. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dan penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid. Penelitian ini berfokus pada relasi suami istri pemain kesenian jaranan di Desa Mentaos, Gudo, Jombang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena dengan pendekatan penelitian akan mendapatkan data yang lebih

pasti kebenarannya.³⁴ Dimana peneliti berkomunikasi dengan subjek penelitiannya yakni keluarga pemain kesenian kuda lumping tersebut. Kemudian peneliti akan mencatat serta menyusun hasil penelitian berdasarkan keterangan dari subjek penelitian. Pendekatan dekriptif kualitatif adalah penelitian terkait sebuah kejadian dan masalah manusia yang menghasilkan sebuah perkataan maupun pendapat.³⁵ Dalam pendekatan ini peneliti bertujuan untuk menjawab rumusan rumusan mekanisme relasi suami istri pemain kesenian jaranan kuda lumping di Mentaos, Gudo, Jombang.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Seperti mewawancarai keluarga pemain kuda lumping, diantaranya yaitu Keluarga Ibu Yuni, Keluarga Ibu Okti, Keluarga Bapak Fajar, keluarga Bapak Riko. Serta masyarakat seperti Tokoh Agama, Modin, Kepala Desa, dan Masyarakat Umum

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Dalam

³⁴ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 15

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, UPT. Mataram University Press) 83

penelitian ini data sekunder adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan teori pola relasi, konsep keluarga sakinah, pengertian kesenian kuda lumping dan dokumen lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi,

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan informan langsung pemain kuda lumping tersebut dan juga tokoh tokoh masyarakat di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Maka dari itu peneliti akan meminta beberapa pendapat tentang relasi suami istri yang pekerjaannya menjadi pemain kuda lumping. Berikut beberapa informan yang kami sajikan dalam bentuk table.

Tabel II informan

No	Nama	Jabatan
1	Mohammad Soleh SH	Kepala Desa Mentaos

2	Anang Nasrudin	Modin Desa Mentaos
3	Munir	Tokoh Agama
4	Yuni dan Suami	Keluarga Pemain Kesenian Kuda lumping
5	Okti dan suami	Keluarga Pemain Kesenian Kuda lumping
6	Riko dan istri	Keluarga Pemain Kesenian Kuda lumping
7	Fajar dan istri	Keluarga Pemain Kesenian Kuda lumping
8	Tamah	Warga

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang bersumber dari informan secara langsung sehingga data yang di peroleh peneliti ini tidak ada rekayasa dan nyata adanya.³⁶

E. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Mentaos yang terletak di Kecamatan

³⁶ Zainudin Ali *Metode Penelitian Hukum* (sinar Grafika, Jakarta 2009) 56

Gudo Jombang. Dimana yang menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Desa Mentaos pemain kuda lumping tercatat ada yang telah berkeluarga usia dewasa 19- 25 dan juga ada 16-17 bagi pemain yang masih remaja. Adapun hal ini, mengandung pertanyaan bagi peneliti terkait pemain kuda lumping yang telah berkeluarga, karena mereka tidak lagi hidup secara individu dalam menjalani kehidupan dan tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Sudah tentu dalam berkeluarga apa saja yang dilakukan suami dan istri harus ada saling dukung mendukung jika hal itu baik serta harus membimbing dan mengarahkan jika hal yang dilakukan buruk.

Selanjutnya dari pengamatan peneliti, bagi sebagian masyarakat Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang profesi ini bukanlah profesiyang biasa, bahkan muncul stigma negatif khususnya pada masyarakat dengan tingkat keagamaan yang kuat terkait profesi tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang ghaib. Pasalnya selama pertunjukan kesenian tersebut terjadi fenomena kesurupan (*trance*), ditambah lagi pelaku akan melakukan aksi berbahaya seperti memakan pecahan kaca, bara api dan lain sebagainya. Dan semua itu berkaitan dengan kekuatan ghaib yang dituntun oleh sesepuh padepokan atau biasa disebut dengan *bopo*.

F. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data ini adalah merupakan cara untuk mengelola atau menganalisis data yang telah diperoleh dalam rangka untuk menjelaskan dan memahami agar dapat diterima dan ditelaah dengan baik. Peneliti menggunakan 4

(empat) metode untuk mengelolanya antara lain

Pertama, mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan.

Kedua, menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dan data yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi.

Ketiga, mendeskripsikan data yang telah diklarifikasi, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.

Keempat, membuat analisis akhir atau penarikan kesimpulan untuk laporan penelitian

BAB IV

Paparan dan Hasil Penelitian

A. Paparan Data

1. Sekilas Desa Mentaos

Desa Mentaos merupakan Desa yang berada di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dinamakan Desa Mentaos karena pada awal pembabatanya Desa ini penuh dengan kayu mentaos. Seseorang yang bernama Kiyai Sentono merupakan pembabat alas desa ini, kemudian menamakanya dengan Desa Mentaos.

Dalam kegiatann tahunan Desa Mentaos juga melakukan sedekah Desa atau gugur gunung. Dalam perayaanya masyarakat desa juga memohon ijin kepada Mbah sentono agar desa tetap tentram aman dan sejahtera. Desa ini terkenal dengan jajanan khasnya yakni krupuk upil.

Letak Geografis Desa Mentaos berada di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas 309 Ha. Desa ini memiliki beberapa Dusun yakni Mentaos, Dermo, Jampirogo. Secara geografis batas wilayah Desa Mentaos dapat dirinci sebagai berikut.³⁷

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cikar, Tungu Kecamatan Diwek
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukoiber kecamatan Gudo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japanan Kecamatan Gudo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Blimbing Kecamatan Gudo

Sebagian besar wilayah Desa Mentaos merupakan area persawahan yang cukup luas

³⁷ Wawancara di Balai Desa Mentaos januari 2023

dan rata rata pekerjaan warganya adalah sebagai petani. Dalam perkara agama, warga Desa Mentaos mayoritas beragama Islam dan sebagian beragama Kristen. Namun untuk acara keagamaan seluruhnya acara agama Islam seperti yasinan, tahlilan dll. Toleransi keagamaan di Desa ini sangat baik misalnya ketika hari raya idul fitri masyarakat yang beragama kristen juga membuka pintu rumah mereka dengan hidangan yang halal dan begitu sebaliknya. Mengenai pendidikan Desa mentaos memiliki 2 lembaga yakni pendidikan umum dan non formal. Pendidikan umum atau formal antara lain TK Dharma Wanita, SDN Mentaos. Sedangkan Untuk pendidikan nonformal antara lain TPQ Dusun Mentaos ada 3, Dusun Dermo 1, Dusun Jampirogo

1. Jumlah KK pada Desa mentaos kecamatan Gudo ini adalah 1227 KK yang mayoritas dari pekerjaannya adalah sebagai petani dan buruh tani.³⁸

Tabel III tentang profesi

No	Jenis profesi	Jumlah
1	Petani	600
2	Buruh tani	297
3	Peternak	102
	Pengerajin	15
4	Kuli Bangunan	157
5	ASN	57

³⁸ Wawancara di Desa Mentaos(25 Januari 2023)

6	Pedagang	70
7	Supir	15
8	Buruh Industri	503
9	Lainya	305

Tabel IV Pendidikan di Desa Mentaos

No	Nama	Lokasi	Formal/Nonformal
1	TK Dharma wanita	Dusun Mentaos	Formal
2	SDN 1 Mentaos	Dusun Dermo	Formal
3	TPQ Roudhlodus syakirin	Dusun Mentaos	Non formal
4	TPQ Al Hidayah	Dusun Mentaos	Non formal
5	TPQ Remaja Mentaos	Dusun Mentaos	Non formal
6	TPQ Nurul Haq	Dusun Dermo	Non formal
7	TPQ Al jannah	Dusun Dermo	Non formal

Lokasi ini dipilih karena menurut peneliti setelah melakukan pengamatan. Desa ini memiliki pasangan pemain kesenian kuda lumping paling banyak yakni terdiri dari 4 keluarga yakni keluarga Ibu Yuni, Keluarga Ibu Okti, Keluarga Bapak Riko, Keluarga Bapak Fajar

Dalam segi kesenian budaya Desa Mentaos merupakan desa yang memiliki

banyak kesenian yang telah ada sejak dulu dan masih dikembangkan sampai sekarang. Adapun kesenian sekaligus budaya yang ada di Desa Mentaos yang sejak dulu ada adalah kebudayaan kuda lumping, seni hadlroh, seni musik, seni karawitan, albanjari yang sampai sekarang masih ada dan dipelihara. Dari beberapa kesenian yang ada di Desa mentaos, kesenian kuda lumping adalah kesenian yang paling meriah dan di gemari masyarakat umum. Sebenarnya kesenian kuda lumping terbilang cukup baru di Desa Mentaos karena baru populer dikalangan masyarakat sekitar tahun 2005. Menurut informasi yang didapatkan peneliti, namun tidak bisa di pastikan secara rinci, karena hal tersebut tidak dibukukan atau tidak ada literatur yang menuliskan sejarah kuda lumping di Desa Mentaos.

Terkait kesenian yang ada di Desa Mentaos selain kuda lumping adalah kesenian yang bernuansa Islami seperti kesenian hadlroh, albanjari kesenian tersebut ada sejak 2013 yang diikuti oleh para pemuda-pemuda masjid dan para lulusan pesantren.. Begitu juga dengan kesenian musik serta karawitan yang dipelihara oleh bapak-bapak sepuh di Desa Mentaos.³⁹

Masing-masing kesenian yang ada di Desa Mentaos memiliki ciri dan karakteristik. kesenian hadlroh dan albanjari di kenal sebagai kesenian musik yang bernuansa Islami dan merupakan dakwah islamiah. Kesenian kuda Lumping memiliki karakteristik yang lebih ke hal-hal mistis. Kesenian musik karawitan memiliki karater yang syahdu membawa damai bagi penonton.

2. Sekilas Tentang Kesenian Kuda Lumping

³⁹ Wawancara Kepala Desa Mentaos (25 Januari 2023)

Tidak diketahui secara pasti mengenai asal usul tarian ini, karena banyak wilayah yang mengklaim kesenian tarian ini sebagai warisan budaya mereka. Namun menurut versi umum Jawa Timur kesenian ini berasal dari Kerajaan Dhaha, Menurut cerita pada masa itu mengendarai kuda merupakan sebuah kebanggaan maka dari itu di kisahkan dan di pentaskan dalam sebuah tarian. Dalam jalanya cerita kesenian ini mengkisahkan tentang raja, ratu dan sebagainya yang berhubungan dengan wilayah kerajaan. Kuda lumping ini memiliki beberapa versi antara lain ada Jathilan, Jaranan, Obeg, Jaran kepeng dan lain-lain.

B. Penyajian analisis data

a. Relasi suami istri Pemain Kesenian Kuda Lumping

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri pemain kesenian jaranan di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang serta tanggapan masyarakat terhadapnya. Pada sub bab ini peneliti menyajikan wawancara mengenai relasi suami istri pemain kuda lumping di Desa Mentaos Gudo Jombang. Relasi suami istri yang dimaksud adalah hubungan suami istri pemain kuda lumping di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, Ibu Yuni menjelaskan ⁴⁰

"nggih pokok garwo kulo nyambut damel nopo mawon kulo dukung mas. Kadang lek mboten wonten tanggapan nggih kerjo sak wontene. Aku sak wontene mas penting seng dipangan sak iki wonten nggih alhamdulillah, sesok golek pados maleh.

Jadi penjelasan mengenai tanggapan ibu yuni seperti ini

⁴⁰ Wawancara Keluarga Ibu Yuni (Mentaos 10 Januari 2023)

“Dalam konteks hubungan suami istri, Kami sekeluarga saling mensupport satu sama lain. Apapun yang dilakukan keluarga Ibu Yuni selagi menurut keluarga ini baik maka keluarga akan mensupportnya. Dalam hal penafkahan juga keluarga ini tidak muluk- muluk yang penting cukup. Suami saya bekerja serabutan sambil memainkan kesenian ini kalo ada job, sayapun juga ikut menjadi pemain kesenian ini. Yang paling utama dalam hubungan keluarga kami adalah saling mengerti satu sama lain, tidak menuntut pingin ini pingin itu dan lain sebagainya.”

Hal senada juga di katakan oleh keluarga ibu Okti mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, Ibu Okti menjelaskan

“Nggih mboten semerap mas seng penting kulo mboten pingin koyok wong-wong. Mengko lek aku nuntut bojoku seng angel-angel malah dadi perkoro, yowes ngrnr iki mas ak wontene”

Maksud dari penjelasan Ibu Okti seperti ini

“Dalam Hubungan suami istri yang digaris bawahi adalah tidak iri dengan tetangga. Apapun atau berapapun yang didapatkan dalam keluarga harus disyukuri. Ketidak harmonisan keluarga biasanya terjadi ketika ada dibagian keluarga tersebut merasa ingin seperti orang lain tapi tidak melihat berapa penghasilan keluarganya. Dalam hal penafkahan keluarga Ibu Okti juga tidak terlalu memasalahkan karena menurut Ibu okti hidup di desa itu murah dan sederhana.”

Mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, Bapak Riko menjelaskan.

“Omah-omah ngeten niki seng paling penting yo kabeh lek enek perkoro diomongne wong 2 mas. Tapi yo lek sampean lanang yo kudu kerjo gae nyukupi anak bojo. Terus ndak usah isin kerjo opo wae penting ndak gae rugi wong liyo tur halal.

Penjekasan mengenai pernyataan Bapak riko seperti ini

“Hubungan atau relasi suami istri tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Keluarga akan harmonis jika kita terbuka satu sama lain. Akan tetapi nafkah lahir dan batin harus terpenuhi. Menurut istri beliau yang penting dalam keluarga adalah bekerja tidak usah

malu yang terpenting halal hasilnya”.

Mengenai relasi suami istri dalam keluarga Bapak Fajar menjelaskan⁴¹

“Berkeluarga kui ora didelok soko wong liyo. Bah wong liyo omong piye wae ndak urusan, kan awake seng ngelakoni. Seng penting awake kerjo nggo nyukupi anak bojo lan suwalike.

Penjelasan mengenai relasi suami istri dalam keluarga Bapak Fajar seperti ini

“Hubungan keluarga yang baik dinilai dari keluarga itu sendiri, orang lain yang menyaksikan belum tentu mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Hubungan keluarga yang baik akan terjadi ketika suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban masing-masing seperti suami memberi nafkah istri dan istri melayani suaminya dll”

Sama seperti informan di atas keluarga bapak fajar juga menerapkan komunikasi yang baik, menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami istri.

b. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pemain kesenian Jaranan atau kuda lumping. Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pemain kuda lumping di Desa Mentaos Gudo Jombang

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Ibu Yuni dan suami menjelaskan.⁴²

“Seng tak lakoni ngeten niki nggih pokok kerja mas, pinten mawon hasile kulo syukuri. Arep urip semugih koyok piye ae yo ndak ndue opo-opo. Tapi kerjo koyok ngene iki lek ndak ndue sampingan yo ndak cukup, Kulo biasae nggih nyambi ngasak ten sabin kadang nggih sak wontene”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

“Yang kami lakukan adalah bekerja bersama, berapapun hasilnya akan kami syukuri. Mungkin untuk hidup mewah kami tidak sanggup mas, akan

⁴¹ Wawancara 11 Januari 2023

⁴² Wawancara 11 Januari 2023

tetapi profesi sebagai pemain kuda lumping ini jika tidak didampingi dengan pekerjaan lain mungkin tidak cukup. Maka dari itu keluarga kami juga bekerja serabutan sebagai buruh tani dan seadanya”.

Meskipun penghasilan dari keluarga ini tidak seberapa, namun keluarga ini tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing masing. Diantaranya yakni suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, istri juga melayani suami.

Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Ibu Okti dan suami menjelaskan.⁴³

“Kulo kalian bojo kulo nggih sami jarane, Dados hasile pinten-pinten kulo nggih ngertos. Kadang bojo kulo nggih serabutan ten peken, kadang nggih ten sabin damel nyukupi kebutuhan anak bojo”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

“Keluarga kami bekerja bersama di profesi ini, Jadi apapun hasilnya kami sudah menyadarinya dan menerimanya. Suami saya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami jika tidak ada job di kesenian jaranan tutur Ibu Okti”.

Keluarga ini melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dengan baik, keluarga ini juga saling suport dan menghormati keadaan suami istri.

Mengenai Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, Bapak Riko menjelaskan.

”Saya berprofesi sebagai pemain kuda lumping ini juga memiliki pekerjaan sampingan lain, karena niat saya adalah melestarikan budaya. Gaji yang diterima sebagai pemain kuda luping tidak cukup untuk menafkahi keluarga jadi saya bekerja di sawah juga. InsyaAllah saya melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai suami”

⁴³ Wawancara 11 januari 2023

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Bapak Riko menjalankan kewajibannya sebagai suami yakni memberi nafkah kepada istri.

Istri dari Bapak Riko juga menjelaskan.

“Seng penting bojoku kerjo enek dipangan dino iki mas, sesok urusane wes bedo maleh”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

”Suami saya memberi nafkah kepada saya dengan cukup, saya juga sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan suami saya”

Dari penjelasan ini juga dapat disimpulkan bahwa Bapak Riko menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi seorang istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri Bapak Fajar menjelaskan.

“Aku dadi wong lanang yo wes ngoyo mas, ncen golek penggawean jaman sak iki angel eram ngene. Lek aku ngandelne kerjo njaran yo ndak cukup gae bendinane”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Saya sebagai suami berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Hasil dari bekerja sebagai pemain kuda lumping tidak cukup mas untuk kebutuhan sehari-hari karena profesi ini ada ketika bulan-bulan tertentu. Jadi ketika tidak ada job sebagai pemain kuda lumping saya juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar untuk mencukupi kebutuhan keluarga”

Dari penjelasan Bapak Fajar dapat disimpulkan bahwa Beliau bertanggung jawab sebagai suami yakni memberi nafkah kepada keluarga.

Istri Bapak Fajar juga menjaslakan

“Bapak ngeten niki yambut damel njaran mung sampingan mas, lek bendintene bapak niki ten peken, lek diomong cukup nggih nyukup-nyukupne”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Suami saya bekerja sebagai pemain kuda lumping ini hanya sampingan mas, ketika ada job saja. Untuk keseharian suami saya bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Untuk nafkah dikira cukup ya di cukup-cukupkan” tegas istri Bapak Fajar

c. Pengetahuan tentang pengertian relasi suami istri pemain kesenian kuda lumping di Desa Mentaos. Pada sub bab ini adalah paparan data yang berisikan tentang pengetahuan keluarga pemain kuda lumping mengenai sebuah relasi keluarga.

Keluarga Ibu Yuni menjelaskan bahwa

“Nggih mboten semerap mas, pokok ngertiku sedoyo ten keluarga nggadah hak dan kewajiban masing-masing.”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“relasi keluarga adalah peran ayah sebagai ayah ibu sebagai ibu dan anak sebagai anak mas,”

Hal senada juga di jelaskan Keluarga Ibu Okti mengenai pengertian relasi keluarga

“Wah ndak paham mas, kulo ten keluarga nggih dados IRT tur bapake ngeten niki nyambut damel”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“relasi keluarga ya hubungan keluarga mas yakni, saya sebagai ibu rumah tangga dan bapak sebagai tulang punggung keluarga”

Keluarga Bapak fajar menjelaskan bahwa

”Sampean wes tak omongi, wong omah-omah lek sampean lanang yo kerjo, lek sampean wedok ya opo kewajibane.”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

”hubungan suami istri adalah bagaimana kita menjalankan kewajiban masing-masing dalam sebuah keluarga, seperti saya mencari nafkah dan istri saya melayani kebutuhan saya”

Hal senada juga dikatakan oleh keluarga bapak riko

“Aku lek ngunu kui ndak paham mas, initine wong lek wes keluarga ndueni kewajiban karo hak masing-masing koyok seng dijelasne pak yai-yai”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Mengenai relasi suami istri yang saya ketahui adalah hubungan suami istri yang satu sama lain mengerti hak,kewajiban, masing masing berdasarkan koridor keagamaan”

Dari beberapa paparan tanggapan diatas dapat di simpulkan bahwa keluarga ini mengetahui apa pengertian relasi suami istri, walaupun banyak perbedaan namun tujuan utamanya tetep satu yakni memerankan dan melakukan sesuai dengan tugas msing-masing di dalam sebuah keluarga.

d. Kendala relasi suami istri pemain kesenian kuda lumping di Desa mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dalam sub bab ini dijelaskan paparan data mengenai halangan atau hambatan yang dilalui oleh keluarga pemain kesenian kuda lumping di Desa mentaos.

Keluarga Ibu Okti menjelaskan bahwa

“Lek sampun berkeluarga ndak mungkin ndak enek masalah, lek menurut kulo halangan seng mesti ki pas mboten wonten job ngoten. Soale bapake kudu pados-pados penggawean lintu”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Dalam berkeluarga tidak mungkin tidak ada kendala satu atau dua kali dalam sebuah hubungan, mungkin menurut kami halangan terberat adalah ketika lagi sepi job tanggapan mas, Bapak harus mencari pekerjaan lainnya”

Keluarga Ibu Okti menjelaskan bahwa

“Masalah ten keluarga kulo mboten saking ekonomi, Kadang wonten tiyan mboten remen wonten seng ngilokne gatau solat, ga ngerti agomo ngoten.

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

”Kendala dalam rumah tangga kami sebenarnya bukan masalah ekonomi .Kendala terberat adalah ketika ada omongan dari orang lain seperti tidak pernah solat, tidak mengerti agama dan lain sebagainya”

Kemudian keluarga Bapak Fajar menjelaskan bahwa

“Opo maneh mas lek ra duit, Jane aku yo pengen bojoku na omah koyok wong-wong na omah ae gausah melok kerjo, tapi py maneh gae nyukupi kebutuhan”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

”Kendala kami dalam hubungan suami istri mungkin di ekonomi, istri saya yang harusnya diam dirumah mengurus ekonomi malah ikut bekerja guna memenuhi kebutuhan atau yang lainnya”

Hal senada dikatakan oleh keluarga bapak riko mengenai kendala dalam relasi keluarga pemain kuda lumping yakni

“Alah mas wes biasa nowi enek maslah na omah ki, ning py carane awake amrih ben iso mari masalahe”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Bagi kami sebuah kendala dirumah tangga hal yang lumrah mas, yang kami lakukan adalah komunikasi yang baik, bagaimana menyelesaikan kendala

tersebut”

Dalam paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah keluarga pasti memiliki masa-masa sulit, atau memiliki kendala. Dari penjelasan data diatas kendala relasi dalam keluarga pemain kuda lumping dalah adalah ekonomi, stigma negatif masyarakat. Namun yang terpenting adalah apa yang disampaikan keluarga bapak Riko yakni bukan kendalanya namun bagaimana kita menyelesaikan kendala tersebut.

e. Tanggapan keluarga pemain kesenian kuda lumping dalam menghadapi stigma negatif dari masyarakat awam. Ada banyak stigma negatif yang peneliti dengar dikalangan masyarakat umum mengenai profesi ini seperti pekerjaan tidak layak, pekerjaan haram, pekerjaan tidak jelas hasilnya berapa dan lain sebagainya. Dalam sub bab ini dijelaskan paparan data yang diperoleh peneliti mengenai tanggapan pemian kuda lumping dalam menyikapi stigma negatif masyarakat.

Ketika peneliti singgung tentang tanggapan masyarakat terhadap profesi beliau ibu Yuni dan suami menjelaskan bahwa ⁴⁴

“Lek kulo pribadi mboten patek ngurusi mas, pokok mboten ganggu wong liyo aku tetep ngelakoni kerjoan iki. Tapi kulo dereng pernah krungu omongan seng mboten enak teko wong-wong, trah piye maleh nopo ya lumrah kerjo dados tukang jaranan ngeten niki.

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Selagi kita bekerja dan tidak mengganggu aktifitas orang lain saya tidak respon stigma negatif dari masyarakat, walaupun sampai saat ini belum pernah mendengar stigma tersebut. Memang pekerjaan kami ini atau aktivitas yang kami lakukan dengan kesenian ini tidak lumrah di masyarakat umum, jadi kami juga harus menerima resiko tersebut”

⁴⁴ Wawancara (Mentaos 10 Januari 2023)

Hal senada juga di katakan oleh keluarga ibu Okti ketika peneliti menyinggung tentang tanggapan masyarakat terhadap profesi keluarga ini suami ibu Okti menjelaskan bahwa⁴⁵

”Pun lumrah mas ngoten niku, nyambut damel ngeten niki nggih mboten umum ten tiyang-tiyang. Tapi yo enek seng ndukung, wong kulo ngeten niki nggih nguri nguri budoyo”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“wajar saja ketika ada stigma negatif dari masyarakat, karena profesi sebagai pemain kesenian kuda lumping ini tidak umum di masyarakat. Akan tetapi ada juga masyarakat yang mendukungnya, karena kami juga termasuk pelestari budaya”

Ketika peneliti singgung tanggapan masyarakat terhadap profesi ini, Keluarga Bapak Fajar menjelaskan

“Akeh wong seng ndukung malah mas, masyarakat nganggep seng nerusne ngene iki sopo maneh lek ra awake ngene iki, Tapi wong wong ndukung pokok ga aneh-aneh. Tapi jenenge urip na deso yo enek ae omongan seng ga penak tekan wong-wong”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Ada banyak masyarakat yang mendukung profesi ini, Karena masyarakat menganggap ketika tidak ada yang meneruskan maka akan punah budaya negeri ini. Masyarakat mendukung penuh profesi ini yang tidak menyelewang dari ajaran agama. Namun tidak sedikit juga keluarga ini mendengar stigma negatif masyarakat seperti berapa gaji yang diterima sampai mau melakukan atraksi-atraksi debus, Pekerjaan kok aneh dll”.

Ketika peneliti menyinggung tentang tanggapan masyarakat terhadap profesi

⁴⁵ Wawancara Ibu Okti(Mentaos 11 Januari 2023)

beliau, Bapak Riko menjelaskan bahwa

“Yo kadang enek seng ndukung, kadang yo enek seng ngilokne, Lek aku kerjo ngene iki yo ben oleh duit yo iso nguripi budoyo. Lek masalah omongan elek tekan masyarakat ya kui wajar mas”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Ada yang mendukung ada juga yang tidak. Keluarga kami hanya ingin mendapatkan uang dan melestarikan budaya, untuk tanggapan masyarakat kami anggap itu hal yang lumrah ketika kita hidup di desa”.

Dari paparan data diatas keluarga pemain kesenian kuda lumping dalam menyikapi stigma negatif masyarakat adalah menerima dengan lapang dada karena memang profesi ini tidak umum di masyarakat, namun tidak sedikit juga masyarakat yang mengapresiasi profesi ini.

f. Tanggapan Masyarakat Terhadap Profesi Pemain Jaranan atau Kuda Lumping
Tanggapan Kepala Desa Mentaos

“Menurut pribadi saya pekerjaan ini layak di apresiasi mas, karena belaiiau beliau ini melestarikan budaya kita. Zaman sekarang sudah sedikit anak yang ingin melastarikan budaya ini karena larangan dari orang tuanya. Profesi ini baik ketika pelaksanaanya tidak ada hal hal yang negatif seperti menyembah punden atau yang lainnya, Namun ketika profesi ini dilakukan dengan ritual-ritual yang menyelewang dari keagamaan maka hal ini tidak baik”

Dari tanggapan beliau sebenarnya profesi ini baik ketika tidak melakukan ritual-ritual diluar keagamaan, dan Pemerintah Desa juga mengapresiasi profesi ini seperti memberi job ketika ada acara adat di Desa.

Tanggapan Bapak Munir selaku tokoh agama di Desa Mentaos

“Selagi tidak ada hal yang negatif maka tidak apa-apa mas, sebenarnya dikatakan profesi juga tidak kalok menurut saya karena semua pemainnya memiliki pekerjaan sampingan masing-masing. Pemain ini melestarikan budaya kita, maka menurut saya baik. Namun yang perlu digaris bawahi adalah pelaksanaannya jika menyelwang dari keagamaan maka hasilnya juga tidak baik”

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa Pemain kuda lumping ini baik ketika pelaksanaannya baik namun juga sebaliknya.

Tanggapan Bapak Moden Desa Mentaos

“Menurut saya profesi ini sah-sah saja mas, yang menjadi permasalahan kan ketika ada acara sembahyang di punden, acara makan ayam mentah, pecahan gelas dll. Saya tidak bisa memberi stigma negatif untuk masalah keagamaan beliau ini karena itu masing-masing. Bapak Kepala Desa beserta Perangkatnya juga memberi tempat dan waktu kepada profesi ini ketika ada acara adat desa. Jadi menurut saya baik selagi tidak menyelwang dari ajaran keagamaan”

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa profesi ini sah-sah saja dilakukan dan baik jika tidak melakukan penyelewangan dalam hal keagamaan.

Tanggapan Ibu Tamah mengenai profesi pemain kuda lumping

“menurut kulo penggawean tukang njaran ngoteniku mboten umum mas na warga kene, amergi yo ngono mas enek sembahyang nanng punden, terus pas njaran kadang mangan beling, pitek. Lek tiyange grapyak mas nang warga, Asline njaran pokok ndak ngelakoni ritual-ritual seng aneh ngunu kui warga jelas mendukung”

Penjelasan mengenai pernyataan Ibu Tamah

“Menurut saya profesi ini mungkin tidak lazim dikalangan masyarakat karena dalam pelaksanaannya melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia seperti memakan ayam mentah, gelas dll. Namun secara pribadi beliau ini

orangnya serawung dalam bermasyarakat dan baik kepada tetangga. Mungkin untuk tarian masih bisa ditoleransi bagi masyarakat, namun untuk acara yang melakukan debu dan penyembahan ke punden itu menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat”

Dari keterangan warga, masyarakat masih mentoleransi jika hanya melakukan tarian karena ini sebagai pelestarian budaya, namun jika ada hal hal negatif masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap profesi ini.

g. Tanggapan masyarakat mengenai relasi keluarga pemain kesenian kuda lumping di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Dalam sub bab ini berisikan tentang wawancara peneliti kepada masyarakat dan tokoh agama mengenai hubungan suami istri pemain kuda lumping di Desa Mentaos

Menurut Kepala Desa Mentaos

“Sepengetahuan kami pemain keluarga pemain kesenian kuda lumping di Desa Kami baik baik saja, hanya satu kasus di keluarga yang mas sebutkan itu pernah memiliki masalah perceraian, namun hingga saat ini sepengetahuan saya baik rukun seperti keluarga pada umumnya”

Menurut bapak Munir selaku tokoh agama

“Saya kurang paham mas, tetapi sekali dua kali keluarga itu juga berangkat ke masjid jadi bisa dikatakan relasi atau hubungan keluarga ini baik, memang dari keluarga Ibu Yuni pernah bercerai dengan suami pertama akan tetapi hingga saat ini masih terlihat baik baik saja dan langgeng”

Menurut Bapak Modin Desa Mentaos

“Baik mas, sang suami juga bekerja nyambi dengan pekerjaan lainnya, kemudian istrinya ada yang membantu suaminya bekerja serabutan dan juga mengurus rumah tangga”

h. Pemahaman Pemain kuda Lumping mengenai keluarga sakinah. Dalam sub bab ini peneliti memaparkan wawancara mengenai pemahaman keluarga sakinah dari

masing-masing keluarga pemain kuda lumping di Desa Mentaos Gudo Jombang.

Keluarga Ibu Yuni menjelaskan

“Menurut kulo keluarga seng baik ki mboten kakean masalah lan langgeng”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Menurut saya keluarga sakinah ya keluarga yang baik, tidak banyak problem, masalah dan langgeng.

Keluarga Ibu Okti menjelaskan

“Menurut kulo keluarga seng sae niki nggih ten jobone sae,ten jerone sae. Terus saling membantu lek enek masalah”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Menurut saya keluarga sakinah adalah keluarga yang didalam dan di luar rumah tetap harmonis, saling membantu satu sama lain kemuadian kehidupan tidak neko-neko”

Keluarga Bapak Fajar Menjelaskan

“Keluarga seng apik yo sembarang ki diomongne ojo dipendem dewe lek ene masalah, terus yo ga gampang emosian”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

”keluarga sakinah adalah keluarga yang komunikasi antara anggotanya baik, ketika ada problem di selesaikan dengan tenang, tidak marah marah”

Keluarga Bapak Riko menjelaskan

”Lek aku pribadi keluarga seng apik ki malah seng taat na seng gae urip, tur lek na omah ki komunikasine apik”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang baik, taat beribadah kepada yang maha kuasa dan memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga”

Dalam penjelasan infoman, 3 informan menjelaskan arti keluarga sakinah adalah bagaimana keluarga tersebut berjalan dengan baik tanpa melandasi dengan hal-hal keagamaan dan 1 informan menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang baik, tenang dan juga berisikan ibadah kepada Tuhan.

i. Tanggapan pemain kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah. Peneliti mewawancarai secara langsung bagaimana cara pemain kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah. Berikut tanggapannya

Keluarga Ibu Yuni menjelaskan

“Ten keluarga kulo lek masalah agomo mungkin citek banget, Kadang lek kate ngawiti perkoro seng apik ki kadang ya isin mas. Bade ten masjid sungkah kaleh penggawean kulo seng ngeten niki. Lek dikatan sakinah ya sakinah menurut kulo, mergo nggih kulo mboten mempermasalahne penggawean kulo, seng penting guyup rukun ten griyo”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

”Dalam keluarga kami mungkin tingkat keagamaan sangat rendah, kadang juga malu jika ingin mengawali sebuah kebaikan seperti mau melaksanakan solat jamaah atau yang lainnya. Jika dikatakan sakinah keluarga kami insyaAllah sakinah karena menurut kami tidak ada hal yang harus dipermasalahkan mengenai profesi kami. Yang utama dalam keluarga kami adalah baiknya komunikasi sehingga terbentuk keluarga harmonis”

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sakinah walaupun dalam hal keagamaan rendah, dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan baiknya komunikasi antar suami dan istri.

Keluarga Ibu Okti menjelaskan

“Keluarga seng sae mboten saget mas diarani wong liyo,mergo seng

ngelakoni awake piyambak. Lek prinsip keluarga kulo nggih niku mboten nuntut bojo kulo kon ngeten-ngeten seng penting nyambut gae halal, menghormati opo wae na keluarga. Pokok urip opo anane, gak kudu koyok wong liyo. Aku dijak na pasar wae wes seneng mas”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

”Keluarga yang baik tidak bisa dilihat orang lain mas, karena orang lain hanya melihat tidak memiliki situasi seperti kami. Kami dalam membangun keluarga yang baik semua didasari dengan rasa menghormati satu sama lain, tidak menuntut yang berlebihan kepada suami maupun sebaliknya. Kami mendasari keluarga kami dengan kesederhanaan sehingga untuk melakukan sebuah kebahagiaan tidak perlu mahal seperti jalan jalan kepasar malam, membeli bakso kami sudah bahagia”

Dari penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa keluarga ini juga keluarga yang sakinah, Dalam membangun sebuah keluarga sakinah, keluarga ini didasari dengan rasa saling menghormati antara suami dan istri.

Keluarga Bapak Fajar menjelaskan

“Aku lek omah-omah seng penting kebutuhan anak bojo cukup tur bojoku ndak nuntut aku seng aneh-aneh. Teros lek enek perkoro na omah ya diomongne seng apik, mergo wong omah-omah pasti enek wae masalah kih tinggal awake piye carane marekne. Lek enek masalah dinggo omongan apik ya aman-aman wae mas, tapi lek saman emosi ya nko iso goyah”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

“Dalam membangun keluarga sakinah yang terpenting kami sebagai suami melaksanakan kewajiban menafkahi istri, dan istri nurut pada suami. Keluarga kami ketika memiliki sebuah masalah maka yang pertama adalah komunikasi yang baik, tidak emosi dulu yang dikeluarkan. Dalam berumah tangga pasti ada problem mas yang terpenting bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita menyikapi masalah dengan baik maka keluarga kita akan tetap harmonis, namun jika sebaliknya ketika kita mendahulukan emosi ketika ada problem maka keluarga kita akan goyah”.

Dari penuturan beliau dalam membangun keluarga sakinah yang utama adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga dapat terbentuknya keluarga sakinah

Keluarga Bapak riko menjelaskan

“Keluarga ki paling penting komunikasi karo bojo, saman enek masalah sitiko lek ndak saman omongne nko ya dadi masalah gede. Tapi saman dadi wong lanang ya kudu nyambot gae, saman nyambut gae teros bojone masak kan penak to”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

“Keluarga yang baik memiliki komunikasi yang baik. Masalah sepelepun jika tidak dikomunikasikan dengan baik maka dapat menimbulkan masalah yang besar. Dalam keluarga kami juga yang terpenting adalah pemenuhan hak dan kewajiban masing masing, yang laki-laki bekerja kemudian yang perempuan menyiapkan masakan dan sebagainya”

Dari penuturan beliau dapat disimpulkan dalam membangun keluarga sakinah yang paling utama adalah komunikasi dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri”

Analisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pemain kesenian jaranan atau kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah

j. Tanggapan keluarga pemain kuda lumping mengenai hambatan dalam membangun keluarga sakinah dari profesi pemain kesenian kuda lumping.

Dalam sebuah keluarga tidak mungkin mulus-mulus saja pasti ada beberapa hambatan, namun bagaimana kita menyikapi hambatan tersebut dan menyelesaikanya bukan seberapa besar hambatan tersebut. Pada sub bab ini dijelaskan hasil wawancara peneliti tentang hambatan apa saja yang di peroleh pemain kesenian kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah. Sebagai berikut.

Keluarga Ibu Yuni menjelaskan bahwa

“Hambatane lek omah-omah ten keluarga kulo tetep ekonomi mas, Lek mboten wonten tanggapan duit ya kadang mboten nyekel. Terus lek bojo nyuwune ngene, kulo nyuwune bedo ngoten iku kadang ya dadi masalah. Makane awake kudu pinter-pinter nyelesekné masalah,lek ra ngono ya dadi perkoro”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

”Hambatan dalam membangun keluarga yang baik, sama seperti hambatan pada relasi atau hubungan suami istri, bagi kami ya ekonomi, mungkin ketika sepi job dan lain sebagainya. Kadang juga perbedaan pendapat antara saya dan suami saya, jika tidak dikomunikasikan dengan baik bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam berkeluarga”

Keluarga Ibu Okti Menjelaskan bahwa

”Aku ki wong abanganb mas, lek enek babakn agomo aku nggih mboten semerap. Kadang yo isin lek kate na masjid mergo aku ki njaran mas”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

“Hambatan dalam membangun keluarga sakinah adalah kami orang awam mas, jadi untuk masalah keagamaan kami tidak cukup tahu, kami juga kadang minder jika akan beribadah kemasjid karena dengan profesi yang kami lakukan ini tidak lazim di masyarakat”

Sama halnya dengan keluarga diatas Keluarga Bapak Fajar menjelaskan

“Halah niku lumrah mas gae wong omah-omah kui nikmate, mungkin lek hambatane ya ekonomi kui terus komunikasi”

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

”Sebenarnya hambatan bagi kami dalam membangun keluarga sakinah adalah kenikmatan, ya mungkin itu lika-liku dalam sebuah keluarga mas, kadang masalah ekonomi, komunikasi dan lain sebagainya”.

Keluarga Bapak Riko menjelaskan bahwa

"Hambatane opo yo mas, paling ndak enek seng gelem ngalah, Aku jalok A terus ibuke jalok B mungkin kui mas. Ndak patek enek hambatan mas

Penjelasan mengenai pernyataan beliau seperti ini

"Hambatan dalam membangun keluarga sakinah bagi kami ego masing-masing dari suami istri, Kadang Ibuk,e minta A saya mintanya B mungkin itu sih mas, tidak banyak hambatan bagi kami"

Dalam wawancara mengenai hambatan dalam membangun keluarga sakinah, Kebanyakan jawaban informan sama dengan hambatan dalam sebuah relasi keluarga ada yang berupa ekomi dan lain sebagainya. Dalam hal ini ketiga informan memiliki hambatan di masing-masing keluarganya, Kecuali keluarga Bapak riko yang menjelaskan bahwa hambatan dalam sebuah keluarga adalah lika-liku dan nikmatnya sebuah keluarga.

C. Pembahasan tentang relasi suami istri pemain kesenian kuda lumping

Menurut Scanzoni sebagaimana dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa relasi suami istri dibedakan menurut pola perkawinan terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu:

1) Owner property, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk property lainnya.

Pola relasi yang dibangun bersifat herarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk control sosial maupun seksualnya.

2) Head complement, menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami,

Norma yang berlaku pada perkawinan ini mirip dengan perkawinan owner

property. Istri memiliki hak bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap ditangan suami.

3) Senior junior partner, posisi istri masih menjadi pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri yang bekerja memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilanya dan dalam pengambilan keputusan. Namun kekuasaan suami tetap lebih besar dari pada istri.

4) Equal partener, posisi suami dan istri adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan dirinya sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan istri sama pentingnya dan pekerjaan suami.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pola perkawinan diatas mendudukan suami sebagai pemimpin atau yang lebih tinggi derajatnya diatas istri sedangkan pola ke empat yaitu equal partner mendudukan suami dan istri adalah setara. Norma dalam perkawinan equal partner baik istri maupun suami sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya baik dalam pekerjaan atau secara ekspersif, dan dapat disimpulkan bahwa pola ini menerapkan prinsip kesalingan antara suami dan istri.

Relasi keluarga adalah hubungan antara anggota keluarga dan menjalankan peran masing-masing sebagai anggota keluarga. Dalam hal ini yang dibahas adalah hubungan suami istri pemain kuda lumping di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Dalam hal relasi atau hubungan suami istri dalam KHI Inpres BAB XII pasal 77 ayat 1 sampai 2 dan pasal 80 ayat 4 disebutkan ⁴⁶

- Pasal 77 ayat 1-2

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

- Pasal 80 ayat 1-5

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) di atas

⁴⁶ KHI Inpres no1/1991 pasal 77-80

mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya

- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud diatas

Ketika peneliti tinjau dari segi KHI Inpres yang menjelaskan tentang kewajiban suami istri, rumah tangga ini sudah menerapkan kewajiban sebagai suami istri, kemudian suami Ibu Yuni juga memenuhi hak dari Ibu Yuni.

.”Mengenai tanggapan keluarga ibu Okti, tanggapan beliau sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-quran surat An-nisa ayat 32 yang berbunyi:

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁷

Dari penjelasan beliau mengenai relasi keluarga ini sesuai dengan ayat Al Quran surat AL Ahzab ayat 32 yang berbunyi

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ۗ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁴⁷ Qs An-nisa (4) 32

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya] dan ucapkanlah Qaulan Ma'rufa – perkataan yang baik.”⁴⁸

Tanggung jawab suami yang berperan menjadi pencari nafkah dilakukan oleh para suami pemian kesenian kuda lumping untuk menafkahi istri serta anak-anaknya. Ini telah menjalankan prinsip rumah tangga yang telah yang sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 tentang Perkawinan menyatakan⁴⁹

- (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam pasal diatas menyatakan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi keperluan hidup, itu artinya memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan. Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, dalam berupaya membentuk keluarga sakinah kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yag dapat mendorong ke arah terciptanya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam membangun keluarga sakinah yaitu

⁴⁸ Qs Al-ahzab (73) 32

⁴⁹ UU No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

selalu bersyukur saat mendapat nikmat dengan tidak memandang besar kecilnya sebuah nikmat, karena dengan bersyukur atas nikmat hati menjadi lapang dan fikiranpun tenang. Nikmat tersebut bisa berupa harta, ilmu, anak dan lain sebagainya, bersyukur menjadi syarat bertambahnya nikmat yang dikaruniakan Allah SWT.⁵⁰

Laki-laki sebagai suami memiliki tanggung jawab nafkah dzohir dan bathin terhadap istri serta anaknya. Bagaimanapun kewajiban itu tetap melekat selagi tidak ada halangan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajibannya sebagai suami. Sebelum melakukan sesuatu sudah seharusnya membekali dirinya dengan ilmu dan pengetahuan, agar apa yang akan dilakukan sesuai apa yang diinginkan.

Dalam Al-quran Allah SWT menyatakan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, Allah SWT telah memberi kelebihan pada laki-laki agar dari situ mereka menafkahkan hartanya untuk istri dan anaknya. Meskipun begitu Allah SWT tidak membebani laki-laki kecuali atas dasar sesuai kemampuannya. Hal ini menjadi kelapangan bagi laki-laki dalam menafkahi istri, yaitu sesuai dengan kemampuannya dan bukan semauanya dan seyogyanya bagi suami mengusahakannya dengan maksimal, dan bagi istri seyogyanya pula harus menerima dan tidak menuntut sebarang apapun yang diberikan suami untuknya selagi suami telah berusaha maksimal.

Penghasilan atau nafkah dzohir yang diberikan oleh suami tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun jangka panjang yang bersifat kebutuhan pokok, pelengkap dan penyempurna. Dari hal tersebut, istri sebagai ibu rumah tangga yang mengelola dan menyelenggarakan segala hal tentang

⁵⁰ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang UIN Maliki Press, 2014)190

kerumah tanggaan hendaknya mengelola pemasukan nafkah yang diberikan oleh suami dengan baik.

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 30-31. Dalam pasal 30 menyebutkan bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁵¹

Kemudian dalam pasal 31 dinyatakan

- (1) Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Undang-undang di atas menunjukkan bahwasanya peran suami adalah sebagai yang bertanggung jawab atas nafkah dan istri sebagai orang yang bertanggung jawab atas urusan kerumah tanggaan. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti meniadakan saling membantu dalam menjalankan tugas atau peran dalam keluarga.

Dalam kehidupan sosial musyawarah sangat penting peranya dalam menjaga komunikasi yang baik dan mewujudkan kesepakatan yang maslahat untuk semua pihak. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari musyawarah adalah⁵²

1. musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan bahwa rakyat atau orang lain itu rendah dan bodoh

⁵¹ UU NO 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*

⁵² Waryono, Abdul Ghofur *Tafsir Sosial* (Yogyakarta, Elshaq Press2005) 157

dan pemimpin itu paling benar.

2. menghilangkan buruk sangka, dengan musyawarah sifat buruk sangka terhadap orang lain bisa tereliminasi.
3. mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi dari pada kesalahan keputusan individu.

Peran seorang suami dan istri serta anak dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang harmonis adalah untuk saling mengingatkan, memberi masukan dan saling menasehati satu sama lain. Siapapun berhak mengingatkan dan menasehati ketika ada salah satu anggota keluarga yang memiliki perilaku yang tidak tepat atau kurang tepat secara agama, budaya, maupun etika. Seyogyanya sebagai individu yang menasehati untuk tidak memaksakan nasehatnya agar diterima dan individu yang dinasehati agar menghargai dan menghormati, karena sangat tidak baik memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kehendak kita.

Kebersamaan dalam keluarga sangatlah berharga, sehingga tidak ada tumpang tindih kecemburuan dalam melaksanakan tugas keluarga, dengan itu tidak ada perasaan paling berjasa bagi setiap individu, karena tidak ada manusia yang sempurna yang tidak membutuhkan orang lain. Kerjasama dalam keluarga memiliki banyak bentuk, seperti membagi tugas kerumah tanggaan bersifat publik maupun domestik, memtuskan masalah dengan cara musyawarah dan lain sebagainya.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji

menyatakan tentang Kewajiban bersama suami istri sebagai berikut⁵³

1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, percaya-mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
3. Hormat menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
4. Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
5. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
6. sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

Hal serupa juga disampaikan oleh keluarga pemain kuda lumping, bahwasanya dalam menyelesaikan suatu masalah selalu dengan cara musyawarah dan menghadapinya secara bersama serta memperhatikanya secara seksama.

TABEL V

Relasi keluarga pemain kesenian kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah

no	Indikator	Karakteristik	Keluarga
1	Owner property	a. Pola pembagain peran berdasarkan keahlian suami istri,	Keluarga Bapak

⁵³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Membina Keluarga Sakinah (24)

		<p>suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>b. Pola relasi yang dibangun menggunakan sistem hirarki.</p> <p>c. Suami memiliki otoritas mutlak terhadap istri dan suami memiliki power full.</p> <p>d. Pola pengambilan keputusan</p>	Riko dan Ibu Reni
2	Head complement	<p>a. Pembagian tugas atau peran dibagi sesuai dengan kemampuan, suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>b. Suami menjadi head (kepala), dan istri menjadi complement (pelengkap)</p> <p>c. Suami memasukan pendapat istri sebagai pelengkap dalam memutuskan suatu masalah dibidang publik, meskipun keputusan tetap ada ditangan suami.</p>	<p>- Keluarga Bapak Tubi dan Ibu Yuni</p> <p>- Keluarga Bapak Adi dan Ibu Okti</p>
3	Senior junior partner	<p>a. Tugas suami mencari nafkah dan juga istri mencari nafkah untuk tambahan penghasilan dengan tidak melupakan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga.</p> <p>b. Ranah istri sudah pada urusan publik yaitu bekerja dengan diistilahkan junior partner, dan suami yang berkewajiban menafkahi istri dan anak senior partner.</p> <p>c. Suami tetap menjadi kepala, namun status istri dalam bidang publik meningkat dengan kewenangannya dalam memutuskan suatu hal dibidang publik.</p>	<p>Keluarga Bapak Fajar dan Ibu Tanti</p>
4	Equal partner	<p>a. Suami dan istri memiliki kekuatan yang sama. Begitu juga</p>	

		<p>dalam hal pengambilan keputusan suami istri memiliki posisi yang sama atau egaliter.</p> <p>b. Pola pembagian kerja secara fleksibel, suami bisa melakukan tugas istri dan juga sebaliknya.</p> <p>c. Peran domestik dan publik masing-masing memiliki otoritas yang sama.</p>	
--	--	---	--

D. Pembahasan tentang suami istri pemain kesenian kuda lumping dalam membangun keluarga sakinah

Terkait keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum yang menjadi tolak ukur yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.⁵⁴

Hal ini juga dapat di kembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan situasi dan kondisi. Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut

1. keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal, seperti sholat, zakat fithrah, puasa, sandang, papan dan pangan.
2. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan

⁵⁴ Departemen Agama RI *Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta Departemen Agama RI 2005) 25

akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur yang tercantum juga bisa dikembangkan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sekitar. Adapun tolak ukur itu antara lain

Keluarga pra sakinah antara lain

- Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- Tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Tidak memiliki dasar keimanan
- Tidak melakukan sholat wajib.
- Tidak mengeluarkan zakat fithrah.
- Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis.
- Termasuk kategori fakir atau miskin.
- Berbuat asusila
- Terlibat perkara-perkara kriminal.

Keluarga sakinah I

- perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, senagai bukti perkawinan yang sah.
- Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan

- Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- Masih sering meninggalkan sholat.
- Jika sakit masih sering ke dukun. Percaya terhadap tahayyul.
- Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim.
- Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

Keluarga sakinah II, ⁵⁵ selain memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya

- Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut.
- Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- Mampu memenuhi standar makanan atau memenuhi empat sehat lima sempurna.

⁵⁵ Departemen Agama RI *Petunjuk Gerakan Keluarga Sakinah* (25)

- Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

Keluarga sakinah III, selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- Aktif dalam upaya meningkatkan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas.
- Pengeluaran zakat, infak, shodaqoh dan wakaf senantiasa meningkat.
- Meningkatnya pengeluaran qurban.
- Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarga sakinah III plus, selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- keluarga yang telah melakukan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur.
- Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai masyarakat dan keluarganya.
- Pengeluaranana infak, zakat, shodaqoh dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuatitatif.
- Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secatra selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkunganya.Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

Agar lebih mempermudah dalam pemaparan data dari penerapan relasisuami istri keluarga pemain kuda lumping di Desa Mentaos penulis memaaparkan data tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikutt

TABEL V
Data Keluarga

NO	KELUARGA	DATA KELUARGA	GOLONGAN KELUARGA SAKINAH
1	Ibu Yuni dan Bapak Tubi	<ul style="list-style-type: none"> -Ijazah pendidikan SMP -Pernikahan sah -Sholat kadang kadang -Berobat ke dokter -Belum memiliki rumah sendiri -Kebutuhan makanan tercukupi -Tidak terlibat kriminal 	<p style="text-align: center;">Keluarga Sakinah II</p>
2	Ibu Okti dan Pak Adi	<ul style="list-style-type: none"> -Ijazah SMP -Pernikahan sah -Sholat -Berobat ke dokter -Mengikuti jamaah tahlil -Kebutuhan pokok tercukupi -Memiliki rumah sendiri -tidak terlibat tindak kriminal 	<p style="text-align: center;">Keluarga Sakinah II</p>
3	Pak Riko dan Ibu Reni	<ul style="list-style-type: none"> -Ijazah pendidikan sltp -Pernikahan sah -Belum memiliki rumah 	<p style="text-align: center;">Keluarga Sakinah II</p>

		<ul style="list-style-type: none"> -Kebutuhan pokok terpenuhi -sholat puasa zakat -kebutuhan pokok terpenuhi -Jamaah yasin tahlil -Tidak terlibat tindakan kriminal 	
4	Pak Fajar dan Ibu Tanti	<ul style="list-style-type: none"> -Ijazah smp -Sholat puasa zakat -Memiliki rumah Kebutuhan pokok terpenuhi Tidak terlibat tindakan kriminal 	<p>Keluarga Sakinah</p> <p>II</p>

Bab v **Penutup**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap relasi suami istri pemain kuda lumping dalam membentuk keluarga sakinah diperoleh beberapa kesimpulan sebagai titik akhir dalam penelitian ini :

1. Pola relasi suami istri pemain kuda lumping memiliki pembagian peran yakni masing-masing ;
 - a. Dari 4 keluarga 2 diantaranya memiliki pola Pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dan berdasarkan tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengambilan keputusan dominan kepada suami, pola pembagian tersebut sesuai dengan relasi keluarga pada bagian hak dan kewajiban dan istri membantu seorang suami
 - b. Dari 4 keluarga 2 diantaranya memiliki pembagian berdasarkan kemampuan masing-masing, akan tetapi tidak menutup untuk saling membantu dalam menjalankan peran, nafkah menjadi tanggung jawab suami dan urusan rumah tangga adalah tanggung jawab istri, pola pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat bersama, pola pembagian tersebut sesuai dengan relasi keluarga yakni suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. .

2. Relasi suami istri yang dibangun oleh keluarga pemain kuda lumping berimplikasi kepada pembentukan keluarga yang di dambakan masing-masing keluarga, sudah tentu menjadi keluarga yang sakinah. Ukuran kesakinahan keluarga tidak hanya di ukur dari segi finansial saja, unsur kemanusiaan dan keagamaan juga merupakan unsur-unsur yang harus di perhatikan. Penelitian ini menyatakan bahwasanya penerapan relasi suami istri pemain kesenian kuda lumping 4 keluarga pemain kuda lumping tersebut tergolong dalam Keluarga Sakinah II.

B. Saran

1. Hendaknya bagi setiap pemain kuda lumping yang telah berkeluarga untuk tidak melupakan tanggung jawab atas keluarganya, baik dari segi tanggung jawab nafkah dzohir maupun batin. Laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya tersebut, dengan menjaga dirinya dan keluarganya dari perilaku yang tercela agar terhindar dari siksa neraka. Laki-laki sebagai ayah hendaknya lebih memperhatikan perilakunya agar menjadi contoh dan figur seorang ayah yang baik bagi anaknya, karena orangtua menjadi tempat belajar pertama bagi anaknya. boleh saja bermain hobi tapi jangan lupa kepada anak dan istri.
2. Hendaknya masyarakat Desa Mentaos untuk senantiasa berbaik sangka terhadap mereka yang bermain kuda lumping. Karena tidak semua sisi dalam kuda kesenian kuda lumping itu negatif. Setiap perkara memiliki sisi positif dan negatif, dan semoga Allah SWT menganugrahi masyarakat Desa Mentaos pemahaman ahlu sunnah

waljama'ah sebagai umat yang memiliki paham yang moderat dengan tidak mudah melebeli orang lain berbuat kesyirikan dan kekafiran.

3. Hendaknya bagi mereka para pemain kuda lumping menjadikan kesenian kuda lumping sebagai salah satu media dakwah islamiyah yang di wariskan oleh para pendahulu. Karena telah penulis sadari bahwasanya kesenian kuda lumping memiliki sisi-sisi yang membawa dakwah islamiyah, hanya saja hal tersebut tidak pernah di kemukakan di permukaan, hal ini terjadi karena mereka yang paham tidak memberi pemahaman dan yang tidak paham tidak ingin memahami, masyarakat Desa Mentaos membutuhkan orang yang paham dan bisa memahamkan tentang kesenian kuda lumping. Karena pemahaman menjadi salah satu benteng bagi para pemain maupun penonton dari hal-hal yang buruk, sehingga pertunjukan kesenian kuda lumping tidak mengakibatkan perilaku-perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum sosial maupun hukum agama

2. Daftar Rujukan

- Aisyah, Erwin Jui, 2021, "*Relasi Suami Istri Pemain Jaranan Dan Implikasinya Dalam Membangun Keluarga Sakinah*. "Sakinah : Journal of Family Studies "
- Asa, Adi, 2012, "*Presepsi Masyarakat Terhadap Penari Kuda Lumping Wanita Group Muncar Desa Karangrejo Karanganyar Kebumen*" (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*
- Ghofur, Waryono *Abdul Tafsir Sosial* Yogyakarta Elshaq Press 2005
- Husna, Cut Asmaul, 2019, "*Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*" *Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum dan Kradilan*
- Kompilasi hukum Islam Inpres No. 1/1991
- Karsidi Rafik, *Pola Hubungan Dalam Berkeluarga* library.uns.ac.id Lilis
- Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga (Fokus Media CV,2018)
- Marsitah, Emi. 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Tari Lènggèran Dalam Pertunjukan Èbèg Turangga Kridha Utama. Diss. Institut Seni Indonesia (Isi) Surakarta.*
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Yogyakarta: UIN-Malang Press.
- Muhammad Arifin, 2013, *Menggapai Keluarga Sakinah* (PT Bestari Buana Murni Jakara Timur)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University,
- Oktaviani Dewi, 2019," *Makna radisi Kuda Lumping Krido budoyo Pada*

Masyarakat Jawa Studi di Desa Argosari Kecamatan Sinkut v

- Oktarina Vina, 2022, "*Pola Relasi LDR Studi di Desa Kasri Kecamatan bululawang*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Pangestu Abien, 2017, "*Magis Kesenian Kuda Lumpung Prespekif Akidah*" Skripsi UIN Raden Intan Lampung
- Rahmawati, Anita, 2016, "*Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga*" PALASTREN Jurnal Studi Gender
- Soekanto, S, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja GrafindoUsman, H, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utami. N. P, Hanani, S. (2018). "*Kebertahanan Perempuan Simalanggang Menjadi Single Mother*". Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 6(1).
- Wafa "*Implementasi Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Dunia Pendidikan Studi Analisis Terhadap siswa SMA Negeri 2 Cibitung.*" Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda) 4.3

Lampiran



Property kuda-kudaan yang digunakan pengiring pertunjukan




Wawancara dengan bapak Kepala Desa



Penampilan Kesenian Kuda Lumping



Property Barongan



Cek plagiasi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang